

Artikel

 **SILREV : *Singaperbangsa Law Review***

**PARTISIPASI PERUSAHAAN DALAM PROGRAM BPJAMSOSTEK DAN PENEGAKAN HUKUMNYA \***

**Umar Khaerul Hakim \*\***

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia \*\*\*

**Informasi Artikel**

Sejarah Artikel:  
Diterima

Direvisi

Disetujui

Dipublikasi

**ABSTRAK**

Pekerja/buruh berhak untuk mendapatkan hak yang diberikan oleh perusahaan diatur dalam peraturan yang berlaku, khususnya jaminan sosial tenaga kerja. Perusahaan merupakan subyek hukum yang wajib berpartisipasi dalam program pemerintah BPJamsostek (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Jika perusahaan tidak mengindahkan peraturan maka dapat dikenakan sanksi. Maka dari itu penulis bertujuan mendalami terkait sanksi bagi perusahaan yang tidak ber- partisipasi terhadap program BPJamsostek dan menelaah tentang pengenaan sanksi terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya kepada BPJamsostek. Teknik penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sebagai pendekatan penelitian dengan cara meneliti dan mengkaji obyek penelitian melalui asas hukum, perundang-undangan untuk lebih mempertajam analisis data penelitian dalam melakukan penulisan ini. Hasil pembahasan dalam artikel ini adalah *kesatu*, sanksi diberikan kepada perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja dalam program BPJamsostek, dan *kedua*, mengetahui terkait sanksi bagi perusahaan yang tidak berpartisipasi kepada BPJamsostek itu sendiri.

**Kata Kunci:**

*Penegakan Hukum, Perusahaan, Jaminan Sosial.*

\* Penelitian Mandiri Tahun 2020.

\*\* Alamat korespondensi: umarhakim805@gmail.com

\*\*\* Bidang Hukum Tata Negara

---

**COMPANY PARTICIPATION IN PROGRAM OF BPJAMSOSTEK AND  
LAW ENFORCEMENT****Umar Khaerul Hakim**Faculty of Law, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

---

---

**ABSTRACT**

*Workers/laborers have the right to obtain rights granted by the company which is regulated in applicable regulations, particularly social security for workers. Companies are legal subjects that are required to participate in the government program BPJAMSOSTEK (Social Security Administering Body). If the company does not heed the regulations, it will be subject to sanctions. Therefore, the author aims to explore the related sanctions for companies that do not participate in the BPJAMSOSTEK program and examine the imposition of sanctions on companies that do not register their workers with BPJAMSOSTEK. This writing technique uses a normative juridical research method, as a research approach by researching and assessing the object of research through the principles of law, legislation to further refine the analysis of research data in conducting this writing. The results of the discussion in this article are first, sanctions are given to companies that do not include workers in the BPJAMSOSTEK program, and second, knowing about the sanctions for companies that do not participate in BPJAMSOSTEK itself.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Corporate, Social Security.*

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menetapkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni; “(...) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (...)”. Sehubungan dengan tujuan bernegara bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, menegaskan tujuan negara itu mencerminkan tipe negara kesejahteraan (*welfare state*).<sup>1</sup>

Dalam hidupnya, manusia menghadapi ketidakpastian, baik itu ketidakpastian yang sifatnya spekulasi maupun ketidakpastian yang sifatnya murni yang selalu menimbulkan kerugian. Ketidakpastian murni inilah yang seringkali disebut dengan risiko. Risiko terdapat dalam beberapa bidang, dan bisa digolongkan dalam dua kelompok utama, yaitu risiko fundamental dan risiko khusus. Risiko fundamental ini sifatnya kolektif dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, seperti risiko politis, ekonomis, sosial, pertahanan dan keamanan (*hankam*), dan internasional.<sup>2</sup>

Sedangkan risiko khusus, sifatnya lebih individual karena dirasakan oleh perorangan, seperti risiko harta benda, terhadap harta pribadi, dan terhadap kegagalan usaha. Untuk menghadapi risiko ini tentunya diperlukan suatu instrumen atau alat yang setidaknya-tidaknya akan dapat mencegah atau mengurangi timbulnya risiko itu. Instrumen atau alat ini disebut dengan jaminan sosial.<sup>3</sup>

Salah satu hak yang didapat oleh pekerja tercantum dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, bahwa: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Untuk menjamin hak seorang pekerja atas jaminan sosial seperti yang termaktum tersebut, maka adanya jaminan sosial tenaga kerja menjadi suatu hal yang sangat penting. Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

Dalam ketentuan tersebut jaminan sosial tenaga kerja merupakan suatu hak yang tidak hanya dimiliki oleh pekerja/buruh tetapi juga keluarganya. Pemberian hak kepada keluarga pekerja/buruh ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan pelayanan apabila ada anggota keluarga pekerja/buruh mengalami sakit atau memerlukan bantuan medis lain seperti hamil atau

---

<sup>1</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 60-63.

<sup>2</sup> Lalu Husni dan Zainal Asikin (Ed), *Dasar-Dasar Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 22.

<sup>3</sup> *Ibid.*

melahirkan, selain itu kepada keluarga pekerja/buruh juga diberikan santunan kematian dan biaya pemakaman bila pekerja/buruh meninggal dunia. Dalam hal seseorang melakukan pekerjaan, pasti akan ada banyak risiko yang mungkin dapat diterima oleh pekerja, sehingga pihak pemberi kerja harus menjamin akan keselamatan dan perlindungan pekerjaannya dari risiko-risiko yang ada. Demi menjamin hak-hak para pekerja Pemerintah pada tanggal 1 Januari 2014 telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Juli 2015.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan sosial dibentuk dengan tujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. BPJS terdiri dari 2 macam, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun. Pendaftaran pekerja sebagai peserta BPJS sifatnya adalah wajib, hal tersebut dikarenakan dapat membantu dalam menanggulangi risiko-risiko yang mungkin dapat terjadi.

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat sesuai dengan kondisi keuangan negara, Indonesia seperti berbagai negara berkembang lainnya. Mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja/buruh di sektor formal.<sup>4</sup> Jaminan sosial merupakan konsep universal bagi redistribusi pendapatan, sehingga menjadi program publik yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang.<sup>5</sup>

Selain itu jaminan sosial ialah hak untuk pekerja dan keluarganya sesuai dengan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, “setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”. Kemudian dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang menyatakan: “pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”.

Jaminan sosial merupakan pendapatan atau penerimaan dari pekerja pada saat pekerja tidak dapat bekerja karena suatu sebab di luar kesalahan pekerja (karena sakit, kecelakaan kerja, hamil, tunjangan hari tua, dan meninggal dunia).<sup>6</sup> Terbentuknya PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengalami proses yang berliku-liku, berawal dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 *Juncto*. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Kecelakaan Kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) Nomor 48 Tahun 1952 *Juncto*. Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja.

---

<sup>4</sup> Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 179-180.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 180-185.

<sup>6</sup> Sri Subiandini Gultom, *Aspek Hukum Hubungan Industrial*, Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005, hlm.

Secara kronologis awal adanya asuransi sosial tenaga kerja supaya semakin transparan.

Ketika mengalami kemajuan dan perkembangan yang baik. Baik mengenai landasan hukum, jenis perlindungan maupun proses penyelenggaraan pada tahun 1977 peroleh satu tonggak sejarah penting ke luar nya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (yang selanjutnya disebut ASTEK). Hal tersebut merupakan dasar bahwa wajib hukumnya setiap pengusaha baik swasta atau BUMN (yang selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Negara) untuk berpartisipasi dalam Program ASTEK. Terbit pula Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1977 tentang Pembentukan Wadah Penyelenggara ASTEK, yaitu: Perum Astek.

Sejarah penting berikutnya ialah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta melalui Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1995 ditetapkannya PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja memberikan jaminan sosial mendasar untuk memenuhi kebutuhan pekerja seminimalnya untuk pekerja dan keluarganya sendiri, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang akibat risiko sosial.

Kemudian akhir tahun 2004, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (yang selanjutnya disebut SJSN). Undang-undang tersebut berhubungan dengan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan pada Pasal 34 ayat (2), yaitu: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

PT. Jamsostek (Persero) yang mendahulukan kepentingan serta hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan yang dibagi menjadi 4 (empat) program, yang meliputi: Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Jaminan Kematian (JKM), Program Jaminan Hari Tua (JHT), dan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Menurut ILO (atau *International Labour Organization*), jaminan sosial adalah jaminan yang diberikan kepada masyarakat melalui suatu lembaga tertentu yang dapat membantu anggota masyarakat dalam menghadapi risiko yang mungkin dialaminya, misalnya jaminan pemeliharaan kesehatan atau bantuan untuk mendapat pekerjaan yang layak.<sup>7</sup>

Keterkaitan dengan pekerja, jaminan sosial ini dipanggil dengan sebutan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJamsostek) yang diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJamsostek memiliki program yang meliputi:

---

<sup>7</sup> Sutedi, *O.p Cit.*, hlm. 181.

Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan kematian dan jaminan pensiun. Yang terdapat pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Program dari jaminan sosial tenaga kerja memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya. Program ini dilakukan dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang akibat risiko sosial.<sup>8</sup> Maka dari itu dapat dikatakan bahwa sebagai usaha untuk memebrikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan seminimalnya untuk pekerja/buruh dan keluarganya, dengan itu pemerintah membentuk BPJamsostek.

Disisi lain para pemberi kerja atau pengusaha diwajibkan untuk mendaftarkan pekerja atau buruhnya ke dalam Program BPJamsostek. Untuk pemberi kerja yang tidak mengindahkan peraturan dan lalai atau sengaja dengan kewajibannya maka akan dikenakan sanksi yang berlaku sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Maka dari itu dalam tulisan ini penulis sangat tertarik untuk membahas mengenai sanksi yang dapat di kenakan kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjajanya ke dalam Program BPJamsostek.

Meskipun asuransi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) telah diwajibkan, namun partisipasi badan hukum untuk ikut serta dalam BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) belum sepenuhnya terlaksana. Salah satunya terdapat pada PT. X (KNM). Tentunya ketidakikutsertaan dalam partisipasi PT. X terhadap Program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) ada alasan tertentu dari manajemen. Partisipasi yang dimaksud tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang selanjutnya dijelaskan dalam hasil pembahasan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal yang sudah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Sanksi hukum yang diberikan kepada perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja dalam BPJamsostek?
2. Pengenaan sanksi administrasi kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjajanya sebagai peserta BPJamsostek?

## **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji sanksi hukum yang diberikan kepada perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja dalam BPJamsostek.
2. Untuk menganalisis pengenaan sanksi administrasi kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjajanya sebagai peserta BPJamsostek.

## **D. Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dilakukan metode penelitian yang dipergunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah *yuridis normatif* ialah penelitian yang diawali dengan menganalisis pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud penelitian hukum *yuridis normatif* di mana perolehan data-data banyak ditemukan dari sumber-sumber literatur,

---

<sup>8</sup> Agusmidah, *Dinamika & Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 110-115.

seperti undang-undang yang selanjutnya diupayakan mendapatkan data mengenai sebab terjadinya suatu gejala, sehingga di dapatkan saran-saran yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.<sup>9</sup>

#### **E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis**

Kewajiban pelaku usaha untuk mendaftarkan pekerja/buruh berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, hal tersebut sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan: “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti”.

Kertonegoro menegaskan bahwa jaminan sosial merupakan program publik, diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberikan hak berupa manfaat (*benefit*) dan membebani kewajiban berupa iuran (*contribution*) dengan memupuk dana guna memberikan perlindungan sosial. Menurut Rys, Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai penjaga kelangsungan hidup umat manusia di tengah masyarakat atas dasar keadilan sosial. Program ini disusun untuk melindungi warga negara dari kehilangan status sosial dan merosotnya secara tiba-tiba kondisi materi yang dibutuhkan guna melakukan kebebasan pribadinya.<sup>10</sup>

Pekerja memiliki hak untuk mendaftarkan dirinya menjadi peserta asuransi jaminan sosial yang ditanggung oleh pemberi kerja dan apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mengikutsertakan pekerjaanya pada Program BPJamsostek (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Pemberi kerja merupakan orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.<sup>11</sup>

Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 3 ayat (9), Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Wajib, yaitu:

1. Mendaftarkan diri dan pekerja menjadi peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan
2. Memberikan data dirinya serta pekerjaanya sekaligus anggota keluarganya kepada pihak BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) secara lengkap dan benar.

Selain itu dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja anantara lain disebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja

---

<sup>9</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 36.

<sup>10</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 10-24.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

sebanyak 10 orang atau lebih atau membayar upah paling sedikit Rp1 Juta per bulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Hal tersebut didasarkan pada teori penegakan hukum merupakan teori suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh penegak hukum dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.<sup>12</sup>

## F. Hasil Pembahasan

### 1. Sanksi hukum yang diberikan kepada perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja dalam BPJamsostek

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, sanksi memiliki arti pengenaan, pengesaha: tanggungan untuk memaksa orang lain menepati janji.<sup>13</sup> Namun dalam bahasa Belanda disebut dengan “sanctie”, yaitu sanksi: hukuman.<sup>14</sup> Maka, sanksi dalam pembahasan ini bisa diartikan sebagai hukuman bagi perusahaan yang enggan mendaftarkan pekerjaannya ke dalam program pemerintah yaitu BPJamsostek (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja).

Kemudian, sanksi dapat dikatakan sebagai akibat hukum. Menurut Erwin dan Firman, akibat hukum yang dimaksud ialah menunjukkan kepada akibat yang diberikan oleh hukum atas peristiwa hukum. Salah satunya ialah akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum dapat menimbulkan lahirnya sanksi. Peristiwa hukum yang dimaksud ialah tindakan dari pengusaha dalam suatu perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja/buruhnya sebagai peserta BPJamsostek.<sup>15</sup>

Diterapkannya sanksi administratif kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan dalam BPJamsostek dikarenakan tidak efektifnya pencantuman sanksi pidana pada peraturan sebelumnya, tujuan pencantuman yang harapannya untuk memberikan perlindungan hukum kepada pekerja, justru mengancam keberlangsungan hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan.<sup>16</sup> Penghapusan sanksi pidana sesuai dengan tujuan penyelenggaraan jaminan sosial, yaitu untuk mendapatkan kepesertaan yang sebanyak-banyaknya sebagai wujud dari hak konstitusional warga Negara. Perusahaan yang telah menjadi peserta BPJS.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perusahaan berkewajiban untuk:

---

<sup>12</sup> Bima Anggasena, “Strategi Penegakan Hukum dalam Rangka meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum”, *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

<sup>13</sup> Rizky Maulana dan Putri Amelia, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Lima Bintang, Surabaya, Tanpa Tahun.

<sup>14</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012. Lihat juga Rohendra Fathammubina dan Rani Apriani, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Bagi Pekerja”, *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018, hlm. 108-130.

<sup>15</sup> Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

<sup>16</sup> Hitaningtyas, Ratih Dheviana Puru, “Penghapusan Sanksi Pidana Terkait Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Mengikutsertakan Pekerjaannya Dalam Program Jaminan Sosial”, *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 2, Nomor 1 Juni 2017, Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang.

- (1).Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari Pkerjanya dan menyertorkannya kepada BPJS;
- (2).Pemberi Kerja wajib membayar dan menyeter Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

Kedua ketentuan tersebut perusahaan yang sudah menjadi peserta BPJamsostek wajib untuk memungut iuran, membayar dan menyeter iuran yang menjadi beban peserta dari pkerjanya kepada BPJamsostek. Dalam undang-undang tersebut, dalam memberikan sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) yang diatur dalam Pasal 55, yaitu:

“Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sangat ketat dalam menertibkan perusahaan untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) yang menjadi kewajibannya setelah menjadi peserta BPJS. Dalam perkembangan pengaturannya ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan perusahaan untuk mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. Kemudian hal ini diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011).

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nonor 3 Tahun 1992 dengan jelas menentukan bahwa program jaminan sosial tenaga kerja wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuanUndang-undang ini.

Perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 yaitu:

- (1) Barangsiapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 19 ayat (2); Pasal 22 ayat (1); dan Pasal 26, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal pengulangan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) untuk kedua kalinya atau lebih setelah putusan akhir telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelanggaran tersebut dipidaha kurungan selama-lamanya 8 (delapan) bulan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah

pelanggaran.

Selanjutnya pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 ditentukan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) terhadap pengusaha, tenaga kerja, dan Badan Penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi, atau denda yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Adapun peraturan pemerintah yang mengatur tentang sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (yang selanjutnya disingkat PP Nomor 86 Tahun 2013).

Sesuai dengan Pasal 29 *Juncto*. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 di atas, maka jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruh (tenaga kerja) sebagai peserta program jaminan sosial adalah sanksi pidana (kurungan dan denda), serta sanksi administrasi. Khusus untuk sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan jelas. Dalam konteks undang-undang ini, perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai pemberi kerja selain penyelenggara negara.

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan jelas disebutkan bahwa pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Mengenai kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, yaitu: “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.” Kewajiban perusahaan itu juga ditegaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu:

- (1) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.
- (2) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.
- (3) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Dengan demikian dapat dianalisis bahwa pendaftaran pekerja atau buruh sebagai peserta jaminan sosial merupakan kewajiban bagi perusahaan. Dalam melakukan pendaftaran, perusahaan wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS. Pendaftaran pekerja atau buruh yang baru paling lama 30 (tiga puluh) hari yang dihitung dari tanggal dimualinya pekerjaan. Perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial kepada BPJS dapat dikenakan sanksi administrasi.

Sanksi administrasi bagi perusahaan tersebut diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu:

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Denda; dan/atau
  - c. Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 86 Tahun 2013, sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial meliputi:

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- b. Surat Izin Mengemudi (SIM);
- c. sertifikat tanah;
- d. paspor; atau
- e. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pasal ayat (3) PP Nomor 86 Tahun 2013). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa perusahaan wajib untuk mendaftarkan pekerja atau buruh sebagai peserta jaminan sosial. Program jaminan sosial yang dapat

diikuti oleh perusahaan adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan jaminan pensiun.

Perusahaan yang tidak melakukan kewajiban itu dapat dikenakan sanksi berupa pidana kurungan atau denda dan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Jadi, jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial adalah sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberikan hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah *reparatoir* artinya memulihkan pada keadaan semula.<sup>17</sup>

Di samping itu, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur pengadilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan.<sup>18</sup> Pengenaan sanksi pidana dapat disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau pemidanaan kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial.<sup>19</sup>

Menurut Sudarto, pemberian pidana terdiri dari pemberian pidana *in abstracto* dan pemberian pidana *in concreto*. Pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang. Sedangkan pemberian pidana *in concreto* menyangkut berbagai berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana.<sup>20</sup>

Dalam Undang-Negara Nomor 3 Tahun 1992, tidak disebutkan mengenai siapa yang berwenang mengenakan sanksi pidana kepada sebuah badan hukum yang tidak mendaftarkan pekerjaanya ke dalam Program BP Jamsostek. Namun, apabila melihat praktek penanganan perkara pidana maka kita tahu bahwa yang berwenang adalah hakim perkara pidana Pengadilan Negeri di lingkungan Peradilan Umum. Hakim mengenakan sanksi pidana apabila proses persidangan berakhir dan terdakwa terbukti bersalah yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum.

Hal tersebut diatur dengan tegas dalam Pasal 193 KUHAP, yaitu:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

---

<sup>17</sup> Sebagai bahan diskursus lihat M. Philipus Hadjon, *et al.*, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

<sup>18</sup> *Ibid.*, lihat juga Rahmi Zubaedah, Ella Nurlailasari, dan Nelly Apriningrum, "Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Karawang", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 4, Nomor 1, Mei 2019, hlm. 135-149.

<sup>19</sup> Sebagai bahan diskursus lihat Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2012.

<sup>20</sup> *Ibid.*

- (2) a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.
- b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Sesuai pada Pasal 193 KUHAP maka dijelaskan bahwa yang berwenang mengenakan sanksi pidana kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial adalah pengadilan yang dilaksanakan oleh hakim perkara pidana. Sanksi pidana dikenakan oleh pengadilan apabila proses persidangan berakhir dan terdakwa (perusahaan) terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, yaitu tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial. Tata cara atau mekanisme pengenaan sanksi pidana oleh hakim dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan yang ada di dalam KUHAP.

Partisipasi pemberi kerja dalam pengelolaan iuran BP Jamsostek (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja) bisa dilakukan dalam bentuk pengurangan gaji karyawan untuk kepentingan iuran tersebut. Yang berarti, pekerja tidak perlu memberikan iuran bulanan atau setoran secara mandiri atau individual. Dengan keikutsertaan perusahaan dalam BP Jamsostek (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja), hemat penulis tentunya perusahaan akan mendapatkan manfaat, seperti:

- a. Tidak usah memberikan program jaminan sosial secara khusus.
- b. Karyawan merasa masa depannya lebih terjamin.

Program jaminan sosial tenaga kerja tersebut terdiri atas:

- a. Jaminan berupa uang yang meliputi:
  1. Jaminan kecelakaan kerja.
  2. Jaminan kematian.
  3. Jaminan hari tua.
- b. Jaminan berupa pelayanan, yaitu jaminan pemeliharaan kesehatan.<sup>21</sup>

Dengan adanya suatu kebijakan pengaturan tersebut diharapkan tujuan hukum berupa “kemanfaatan” dapat tercapai, yang oleh Jeremy Bentham lebih dikonkretkan dengan teori Utilitarian. Jeremy Bentham menyatakan, “Baik tidaknya hukum diukur melalui manfaat dari hukum tersebut kepada umat manusia, yakni apakah hukum yang bersangkutan

---

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Lihat Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany, “Kesesuaian *Free Flow Of Skilled Labour* Dalam *Asean Economic Community Blueprint* Dengan Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 4, Nomor 2, September 2019, hlm. 245-268.

membawa manfaat yang paling besar kepada sebanyak mungkin manusia, (*the greatest happiness of the greatest people*).”<sup>22</sup>

Ketentuan mengenai dengan jaminan sosial tenaga kerja telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau biasa disebut Undang-Undang BPJS. Dengan Undang-Undang BPJS tersebut, dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.

Pada dasarnya, setiap orang (termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia) wajib menjadi peserta program jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan. Persyaratan dan tata cara ke pesertaan dalam program jaminan sosial telah diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir yaitu PP Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dalam segala ketentuan yang diatur melalui perundang-undangan yang terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan badan hukum atau perusahaan diwajibkan untuk mendaftarkan pekerjanya apabila mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayarkan upah paling sedikit Rp1 juta per bulan,

Dalam hal ini yaitu: kendala pada PT. X yang mana tidak mengikutsertakan karyawannya pada program asuransi BPJamsostek. Padahal asuransi jaminan sosial BPJamsostek sudah diwajibkan oleh pemerintah dalam peraturan. Seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Undang-Undang Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis kepada pimpinan perusahaan maka ada kendala mengapa PT. X. Pada wawancara dengan Bapak I selaku pimpinan perusahaan, beliau menyampaikan bahwa ketidakikutsertaan PT. X ke dalam program BPJamsostek ada beberapa hal, diantaranya:

- a. Perusahaan baru merintis  
Dikarenakan perusahaan baru merintis fokusnya pada bidang pemberitaan media *online*, pimpinan perusahaan mengaku belum siap untuk mendaftarkan karyawannya ke dalam BPJamsostek.
- b. Pekerja harian lepas

---

<sup>22</sup> Lihat juga Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007. Lihat Pamungkas Satya Putra, “Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Karawang: Perluasan Kesempatan atau Diskriminasi”, *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 5, Nomor 1, Mei 2020, hlm. 71-93.

Yang dimaksud pekerja harian lepas adalah orang yang melakukan pekerjaan tertentu yang dalam hal waktu, volume, dan upahnya didasarkan pada kehadiran.<sup>23</sup>

## 2. Pengenaan sanksi administrasi kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjaannya sebagai peserta BPJamsostek

Administrasi berasal dari bahasa Latin: *Ad* (intensif) dan *ministrare* (melayani, membantu, memenuhi). Administrasi merujuk pada kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Administrasi adalah bisnis dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi: Catatan, surat menyurat, pembukuan ringan, mengetik, agenda, dan sebagainya administrasi teknis. Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan dengan menggunakan infrastruktur tertentu yang efisien dan efektif.

Menurut George Terry, administrasi adalah pengendalian, dan pengorganisasian kerja, serta mobilisasi mereka yang menerapkannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, dan menurut Ulbert administrasi dalam arti sempit didefinisikan sebagai persiapan sistematis dan pencatatan data dan informasi baik secara internal maupun eksternal untuk tujuan memberikan informasi dan membuatnya lebih mudah untuk memulihkan sebagian atau seluruhnya. Sebuah pemahaman sempit administrasi lebih dikenal sebagai administrasi.

Sanksi administrasi yang dikenakan kepada pemberi kerja dalam hal ini perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial terdiri dari: teguran tertulis, denda, dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Dalam pembahasan ini, akan diuraikan dalam hubungannya dengan lembaga yang berwenang mengenakan sanksi administrasi dan kapan pengenaannya.

### a. Teguran Tertulis

Pengenaan sanksi teguran tertulis dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja (*vide*: Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 *Juncto*. Pasal 6 PP Nomor 86 Tahun 2013).

### b. Denda

Pengenaan sanksi denda dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir (*vide*: Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 *Juncto*. Pasal 6 PP Nomor 86 Tahun 2013).

### c. Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu

---

<sup>23</sup> Wawancara bersama Pimpinan Perusahaan PT. X, Bapak I.S, pada tanggal 23 Juli 2020.

dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota atas permintaan BPJS. BPJS dalam meminta pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota. (*vide*: Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 *Juncto*. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 86 Tahun 2013). Menurut Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 86 Tahun 2013, sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenakan kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, termasuk perusahaan meliputi:

- 1).Perizinan terkait usaha;
- 2).Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
- 3).Izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
- 4).Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
- 5).Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 86 Tahun 2013, sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial meliputi:

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Surat Izin Mengemudi (SIM);
- c. sertifikat tanah;
- d. paspor; atau
- e. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota (Pasal 9 ayat (3) PP Nomor 86 Tahun 2013). Sehubungan dengan tata cara atau mekanisme pengenaan sanksi administrasi kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara, termasuk perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013.

Lebih jelasnya tata cara atau mekanisme pengenaan sanksi administrasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. BPJS mengenakan sanksi teguran tertulis kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari. Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari sanksi teguran tertulis pertama, perusahaantidak melaksanakan kewajibannya, maka BPJS mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari.
- b. Sanksi denda dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir perusahaan tidak melaksanakan

kewajibannya. Denda dikenakan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir. Kemudian denda itu disetorkan kepada BPJS bersamaan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.

- c. Apabila sanksi berupa denda tidak disetor lunas, perusahaan dikenai sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengenaan sanksi pidana kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHAP. Dalam hal ini, yang berwenang untuk mengenakan sanksi pidana adalah pengadilan yang dilakukan setelah proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan berakhir dan terdakwa (perusahaan) terbukti bersalah.

Kemudian sanksi administrasi dikenakan kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial dilakukan oleh BPJS dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) atas permintaan BPJS. Jenis-jenis sanksi dalam sanksi administrasi dilakukan secara bertahap atau berurutan, yang dimulai dari teguran tertulis, denda, dan terakhir tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Sehubungan dengan hal ini, ada yang perlu diperhatikan yakni mengenai pengenaan sanksi administrasi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Melihat ketentuan dalam PP Nomor 86 Tahun 2013, sanksi tersebut dikenakan jika perusahaan tidak menyetor lunas dendanya. Jika dipahami dalam ketentuan PP Nomor 86 Tahun 2013, maka pengenaan sanksi denda tidak berlaku bagi perusahaan yang tidak menyetor sama sekali dendanya. Pengusaha dapat menggunakan celah dari ketentuan itu untuk menghindar dari sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Oleh karena itu, pengaturan tersebut perlu untuk dikaji ulang sehingga perusahaan yang tidak menyetor denda sama sekali juga dapat dikenakan sanksi administrasi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu, misalnya perizinan terkait usaha atau izin usaha.

## **G. Penutup**

Berdasarkan pada uraian diatas maka dalam tulisan ini dapat diberikan simpulan dan saran sebagai berikut:

### **1. Simpulan**

- a. Jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana. sanksi administrasi terdiri dari teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Sedangkan Pengenaan sanksi pidana dapat disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau pemidanaan kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial.
- b. Pengenaan sanksi administrasi dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 *Juncto*. PP Nomor 86 Tahun 2013. Menurut

peraturan tersebut, yang berwenang mengenakan sanksi administrasi adalah BPJS dan Pemerintah (Pusat dan/atau Daerah) atas permintaan BPJS. Sanksi administrasi dikenakan secara bertahap yang dimulai dari teguran tertulis, dilanjutkan dengan denda, dan yang terakhir sanksi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

## 2. Saran

- a. Saran ketentuan mengenai pengenaan sanksi administrasi yang tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu perlu untuk dikaji ulang sebagai upaya perubahan, sehingga tidak hanya berlaku bagi perusahaan yang tidak melunasi setoran denda yang telah dikenakan oleh BPJS, namun juga berlaku bagi perusahaan yang sama sekali tidak menyetor denda. Faktor ketidakikutsertaan perusahaan dalam Program BPJS dikarenakan tidak patuhnya perusahaan dengan peraturan yang berlaku. Maka pemerintah khususnya BPJamsostek perlu melakukan pengawasan langsung guna meninjau perusahaan yang belum menerapkan BPJamsostek. Pemerintah harus lebih gencar dan produktif dalam pendampingan perusahaan yang belum mengikutsertakan pekerjanya dalam BPJamsostek sehingga terciptanya kenyamanan dalam melakukan pekerjaan.
- b. Penegakan hukum perlu dilakukan oleh pemerintahan daerah guna<sup>79</sup> pembedaan ketaatan perusahaan terhadap aturan yang berlaku, melakukan sosialisasi kepada perusahaan tentang kewajiban partisipasi BPJamsostek terhadap sumber daya manusia dengan penambahan pengetahuan aturan hukum harus selalu diupayakan oleh pemerintah baik daerah maupun pusat.

## H. Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Agusmidah, *Dinamika & Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Lalu Husni dan Zainal Asikin (Ed), *Dasar- Dasar Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- M. Philipus Hadjon, *Et Al.*, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005
- Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007
- Rizky Maulana dan Putri Amelia, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya, Lima Bintang, Tanpa Tahun
- Sri Subiandini Gultom, *Aspek Hukum Hubungan Industrial*, Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2012

## 2. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Bima Anggasena, “Strategi Penegakan Hukum dalam Rangka meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum”, *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010

Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany, “Kesesuaian *Free Flow Of Skilled Labour* Dalam *Asean Economic Community Blueprint* Dengan Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 4, Nomor 2, September 2019, 245-268

Pamungkas Satya Putra, “Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Karawang: Perluasan Kesempatan atau Diskriminasi”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 5, Nomor 1, Mei 2020, 71-93

Rahmi Zubaedah, Ella Nurlailasari, dan Nelly Apriningrum, “Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Karawang”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 4, Nomor 1, Mei 2019, 135-149

Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, “Penghapusan Sanksi Pidana Terkait Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Mengikutsertakan Pkerjanya Dalam Program Jaminan Sosial”, *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 2, Nomor 1 Juni 2017

Rohendra Fathammubina dan Rani Apriani, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Bagi Pekerja”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018, 108-130

## 3. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

\_\_\_\_\_. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja